



**PENETAPAN**

Nomor 12 / Pdt.P/2018/PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon :

LOT PITER PALAIPENI, umur 39 tahun, lahir di Bakitba, 23 Desember 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Mebba, RT,011, RW,006, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, nomor KTP : 5320012312790001, Pendidikan terakhir : SMA Status perkawinan : SAH, Alamat Sementara, Jln. Kian Kelaki, RT,010, RW,003, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri Tersebut:**

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 10 April 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 April 2018, dibawah Register Perkara Nomor 12/ Pdt. P / 2018/ PN.Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan isteri pemohon bernama **CINDY DIANA YULISTYA LEDE** telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja Amanau, Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal, 13 Pebruari 2009 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 86 / DISPEN / 2009 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah memiliki 2(dua) orang anak yaitu :
  - a. **DEANDRE SHILOH ORDRICK PALAIPENI**, Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal, 30 April 2009 ;
  - b. **GABBY OSWALDO**, Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal, 15 April 2015 ;



- Bahwa Kelahiran Anak kedua , Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor : 5320-LT.17092015-0003 , bernama **GABBY OSWALDO**, anak dari **LOT PITER PALAIPENI (Ayah) dan CINDY DIANA YULISTYA LEDE (ibu)** ,

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua tertulis dan terbaca **GABBY OSWALDO** namun Pemohon dan isteri Pemohon ingin menambahkan nama **PALAIPENI** sehingga nama anak kedua Pemohon tertulis dan terbaca **GABBY OSWALDO PALAIPENI**;

- bahwa Kelahiran Anak- anak Pemohon tersebut sudah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua ;

3. Bahwa oleh karena penulisan Nama Anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak tersebut , **adalah kekeliruan Pemohon** ,sehingga melalui Permohonan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A untuk memberikan suatu penetapan penambahan nama Anak tersebut dari yang tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran anak kedua bernama **GABBY OSWALDO** menjadi sesuai yang tertulis dan terbaca bernama **GABBY OSWALDO PALAIPENI**;

4. Bahwa Untuk keperluan tersebut Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan ;

5. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari Permohonan ini,patut dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian terbut diatas maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat menerima Pemohon serta diajukan ke Persidangan Pengadilan Negeri Kelas I.A Kupang dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sabu Raijua agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon No. 5320-LT.17092015-0003 , tanggal, 18 September 2015, yang tertulis dan terbaca anak kedua bernama **GABBY OSWALDO** menjadi sesuai yang tertulis dan terbaca bernama **GABBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**OSWALDO PALAIPENI** anak kedua dari **LOT PITER PALAIPENI**  
**(Ayah) dan CINDY DIANA YULISTYA LEDE (ibu) ;**

3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 86/DISPEN/2009 tanggal 16 Juni 2009 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5320-LT-17092015-0003 ,tanggal 18 September 2015 ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5320011102140002 ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5320016807810001 atas nama CINDY D. Y. LEDE ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5320012312790001 atas nama LOT PITER PALAIPENI ;
6. Bukti P-6 : Asli Surat Pernyataan oleh CINDY D.Y.LEDE, tertanggal 6 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy bukti surat tersebut sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.Saksi JULI JESTINA BUNGA** , dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penambahan Nama kepada anak pemohon yang bernama GABY;
- ❖ Bahwa hubungan antara anak GABY dengan Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon ;
- ❖ Bahwa GABY saat ini berusia 3 tahun ;
- ❖ Bahwa saat ini Istri Pemohon masih hidup dan saat ini berada di Sabu ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan istrinya bersepakat untuk menambahkan nama kepada anak mereka atas nama GABY pada akta Kelahiran anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang sebelumnya tertulis GABY OSWALDO menjadi GABY OSWALDO PALAIPENI ;

- ❖ Bahwa tujuan penambahan nama tersebut agar dikemudian hari nama Palaipeni tetap ada ;

**2.Saksi JUKEFTA NUBAN PONO**, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penambahan nama kepada anak pemohon yang bernama GABY ;
- ❖ Bahwa hubungan antara anak GABY dengan Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon ;
- ❖ Bahwa GABY saat ini berusia 3 tahun ;
- ❖ Bahwa saat ini Istri Pemohon masih hidup dan saat ini berada di Sabu ;
- ❖ Bahwa Pemohon dan istrinya bersepakat untuk menambahkan nama kepada anak mereka atas nama GABY pada akta Kelahiran anak tersebut, yang sebelumnya tertulis GABY OSWALDO menjadi GABY OSWALDO PALAIPENI ;
- ❖ Bahwa tujuan penambahan tersebut agar dikemudian hari nama Palaipeni tetap ada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas

;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bersesuaian dengan bukti – bukti surat diperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari anak GABY OSWALDO;



2. Bahwa benar Pemohon dan istrinya CINDY DIANA YULISTYA LEDE adalah orang tua kandung dari anak GABY OSWALDO tersebut ;
3. Bahwa benar Pemohon dan istrinya yang bernama CINDY DIANA YULISTYA LEDE bersepakat untuk merubah/ menambah nama PALAIPENI pada nama anak GABY OSWALDO yang sebelumnya tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 5320-LT-17092015-0003 ;
4. Bahwa benar tujuan penambahan nama pada anak GABY OSWALDO agar dikemudian hari nama Palaipeni tetap ada ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 52** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* **Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("Perpres No. 25/2008")** yang menyatakan demikian:

**Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006** "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan** negeri tempat pemohon".

**Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008** "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;**
- b. **Kutipan Akta Catatan Sipil;**
- c. **Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;**
- d. **Fotokopi KK; dan**
- e. **Fotokopi KTP."**

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat tujuan pemohon adalah untuk menambahkan nama PALAIPENI pada anak kandungnya yang bernama GABY OSWALDO yang dahulu pada akta kelahiran tertulis GABY OSWALDO menjadi GABY OSWALDO PALAIPENI, sehingga semua dokumen pribadi anak tersebut menjadi satu nama yang sama yaitu GABY OSWALDO PALAIPENI ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 86/DISPEN/2009 yaitu LOT PIETER PALAIPENI dan CINDY DIANA YULISTYA LEDE adalah sebagai suami istri yang sah, dan dalam pengajuan permohonan penambahan nama tersebut oleh Pemohon LOT PIETER PALAIPENI diketahui dan disetujui oleh istrinya yang sah CINDY DIANA YULISTYA LEDE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam bukti P-6 tentang Surat Pernyataan tertanggal 6 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5320-LT-17092015-0003 atas nama anak tertulis GABY OSWALDO lahir di Kupang tanggal 15 -4-2015 anak dari LOT PIETER PALAIPENI dan CINDY D. YUSTYA LEDE, Hakim berpendapat oleh karena pada saat pengajuan permohonan perubahan/ penambahan nama tersebut, anak GABY OSWALDO masih belum desawa, maka cukup beralasan pengajuan permohonan tersebut diajukan oleh orang tua kandungnya yaitu Pemohon yang diketahui dan disetujui oleh istri/ ibu kandung GABY OSWALDO ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tujuan penambahan/ perubahan nama anak GABY OSWALDO menjadi GABY OSWALDO PALAIPENI adalah meneruskan nama ayah kandungnya yaitu PALAIPENI dan terkait penambahan/ perubahan nama tersebut bukan merupakan gelar adat dan tidak ada keberatan dari pihak manapun sehingga berdasarkan maksud dan tujuan pemohon yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum maka Permohonan Pemohon cukup berdasar hukum oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada pegawai Pencatatan Sipil pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua, dan pegawai Pencatatan Sipil pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua dapat mendaftarkan perubahan/ penambahan nama tersebut pada pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;





2. Memberikan ijin kepada Pemohon merubah/ menambah nama anak kandungnya yang sebelumnya yaitu GABY OSWALDO sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5320-LT-17092015-0003 menjadi GABY OSWALDO PALAIPENI, lahir di Kupang tanggal 15-4-2015, anak kedua dari LOT PIETER PALAIPENI (ayah) dan CINDY DIANA YULISTYA LEDE (ibu) ;
3. Memerintahkan kepada pemohon melaporkan tentang perubahan/penambahan nama anak kandungnya tersebut kepada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua mencatat pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp196.000 ,- ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018, oleh saya FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh HANNA M. FENAT ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

**Hakim Tersebut,**

Fransiska D. Paula Nino,S.H.M.H.

**Panitera Pengganti,**

HANNA M. FENAT , SH.,

Perincian biaya Permohonan:

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp.105 .000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000;-
Jumlah	Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN PENETAPAN  
PANITERA  
PENGADILAN NEGERI KUPANG

Drs. H.L.M. SUDISMAN, SH.MH  
NIP.19641007 1985 03.1003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)